



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 451.12/Kep.645-Bag.Kes.Mas/2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KOTA BANDUNG PERIODE 2016 - 2021

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;  
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2002 tentang Zakat, Infaq dan Shodaqoh;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Keputusan Walikota Bandung Nomor 279 Tahun 2004 tentang Teknis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/ Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
  2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
  3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
  4. Surat Kementerian Agama Kantor Kota Bandung Nomor Kd.10.19/6/BA.00/8382/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal Rekomendasi dan Usulan Pengurus BAZ Kota Bandung Periode 2015 – 2018;
  5. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 070/BP/BAZNAS/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 Perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung Periode 2016-2021.
- KEDUA : Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan zakat tingkat Kota Bandung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kota Bandung;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kota Bandung;
  - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kota Bandung;
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kota Bandung; dan
  - e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala Provinsi di Kota Bandung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Pimpinan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kota Bandung;
  - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - c. melaporkan ...

- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
- d. melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala Provinsi di kota Bandung.

KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,  
pada tanggal 25 Mei 2016  
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 451.12/Kep.645Bag.Kes.Mas/2016  
TANGGAL : 25 Mei 2016

---

SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KOTA BANDUNG PERIODE 2016 - 2021

1. Ketua : Prof. Dr. H. M. Abdurrahman, MA.
2. Wakil Ketua I : Drs. H. Diding, M.Ag.  
(Bidang Pengumpulan)
3. Wakil Ketua II : Drs. H. A. Yusuf Abdul Kadir, MM.  
(Bidang Pendistribusian dan  
Pendayagunaan)
4. Wakil Ketua III : H. Taufiq Ibrahim, SH.  
(Bidang Perencanaan,  
Keuangan, dan Pelaporan)
5. Wakil Ketua IV : Drs. H. A. Bukhori Muslim.  
(Bidang Administrasi, Sumber  
Daya Manusia, dan Umum)

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 451.12/Kep.645Bag.Kes.Mas/2016  
TANGGAL : 25 Mei 2016

---

URAIAN TUGAS PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KOTA BANDUNG PERIODE 2016 - 2021

1. Ketua :  
memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung.
2. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) :
  - a) melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat;
  - b) melaksanakan fungsi;
    - 1) penyusunan strategi pengumpulan zakat;
    - 2) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
    - 3) pelaksanaan kampanye zakat;
    - 4) pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
    - 5) pelaksanaan pelayanan muzaki;
    - 6) pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
    - 7) penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat; dan
    - 8) pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplek atas layanan muzaki.
  - c) koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kota Bandung.
3. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan) :
  - a) melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - b) melaksanakan fungsi:
    - 1) penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
    - 2) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
    - 3) pelaksanaan, pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
    - 4) pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
    - 5) penyusunan pelaporan, pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
    - 6) koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kota Bandung.

4. Wakil ...

4. Wakil Ketua III (Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan) :
  - a) melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
  - b) melaksanakan fungsi :
    - 1) penyiapan penyusunan rencana pengelolaan zakat tingkat Kota Bandung;
    - 2) penyusunan rencana tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung;
    - 3) pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kota Bandung;
    - 4) pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung;
    - 5) pelaksanaan sistem akuntansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung;
    - 6) penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung; dan
    - 7) penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kota Bandung.
5. Wakil Ketua IV (Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum) :
  - a) melaksanakan pengelolaan Amil Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi;
  - b) menyelenggarakan fungsi :

penyusunan strategi pengelolaan Amil Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung;

    - 1) pelaksanaan perencanaan Amil Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung;
    - 2) pelaksanaan rekrutmen Amil Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung;
    - 3) pelaksanaan pengembangan Amil Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung;
    - 4) pelaksanaan administrasi perkantoran Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung;
    - 5) penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung;
    - 6) pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung;
    - 7) pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung; dan
    - 8) pemberian ...

- 8) pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi di Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

